



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI PAPUA**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
BAWASLU**

JAKARTA,

SENIN, 15 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Papua

PEMOHON

1. Partai Golongan Karya
(Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Hati Nurani Rakyat
(Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Kebangkitan Bangsa
(Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
(Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

**Senin, 15 Juli 2019, Pukul 11.03 – 12.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Alboin Pasaribu

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Janter Manurung
2. Arsi Divinubun
3. Aan Sukirman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Sri Hardimas Widajanto
2. Jayen Suwarsiatna
3. Hamka

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Indri Hapsari
2. Syarif Hidayatullah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Saleh Kabakoran
2. Rusdi Sanmas
3. Akbar Budi Setiawan

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muhammad Rudjito
2. Bagas Irawanputra

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Berna Sudjana Ermaya
2. Fajar Maulana Yusuf

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Akhmad Jazuli
2. Adi Sunata

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Supriyadi (Partai Golkar)
2. Samsudin (Partai Golkar)
3. Habloel Mawadi (Partai Golkar)
4. Ridwan Syaidi Tarigan (Partai Nasdem)
5. Afis (Partai Nasdem)
6. Ishak (Partai Nasdem)
7. Yuliwati (Partai PDIP)
8. Harli Muin (Partai PDIP)

I. Bawaslu:

1. Mochammad Afifuddin
2. Jamaludin Lado Rua
3. Amandus Situmorang
4. Anugrah Pata
5. Bella O.
6. Sulastio

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.03 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Sidang dalam Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, untuk Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Golongan Karya, perkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Hadir Perkara 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Para Kuasanya, sebelah kanan saya ada Janter Manurung, se ... belakang saya ada Arsi Divinubun, dan saya sendiri, Aan Sukirman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Assalamu (...)

5. KETUA: ASWANTO

Silakan, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari Partai Hanura, hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Sri Hardimas Widajanto, sebelah kanan rekan saya, Jayen Suwarsiatna, dan rekan saya di belakang, Hamka. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih dari Partai Hati Nurani Rakyat, ya? Selanjutnya Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI

Assalamualaikum wr. wb. Dari Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya Kuasa Hukum, Indri Hapsari dari PKB. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSDI SANMAS

Baik, terima kasih. Perkenalkan, kami dari Partai Garuda, saya Rusdi Sanmas, bersama 2 rekan saya, Saleh Kabakoran, dan Akbar Budi Setiawan. Terima kasih.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pihak Termohon! Siapa yang memulai? Ini karena lebih dari 1 kantor hukum. Silakan!

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kami dari Kantor Ali Nurdin and Partners untuk Perkara Nomor 170-04-

33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Saya sendiri yang hadir, Muhammad Rudjito dan kemudian sebelah saya, Saudara Bagas Irawan. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Pihak Termohon berikutnya!

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Baik. Kami dari Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 telah hadir Dr. Berna Sudjana Ermaya, saya sendiri, dan rekan saya, Fajar Maulana Yusuf. Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada dari lembaga lain? Dari ... silakan!

16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih. Nama saya Akhmad Jazuli dengan rekan saya, Muhammad Adi Sunata, saya dari HICON Law Office. Menjadi Kuasa Termohon khusus untuk Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Masih ada kuasa hukum dari Pihak Termohon? Baik. Kalau enggak ada lagi, giliran Bawaslu, silakan!

18. BAWASLU: MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu, pagi ini, saya Moch. Afifuddin (Anggota Bawaslu RI). Sebelah kanan saya, Pak Jamaluddin Lado Rua (Anggota Bawaslu Papua). Sebelah kiri saya, Pak Amandus Situmorang (Anggota Bawaslu Papua). Di belakang ada, Pak Anugrah Pata, juga Anggota Bawaslu Papua dan Ibu Bella dari Staf Hukum Bawaslu RI. Terima kasih.

19. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Pihak Terkait disampaikan terkait dalam perkara nomor berapa?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

21. KETUA: ASWANTO

Baik.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Kami dari Pihak Terkait, Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang hadir saya sendiri, Supriyadi. Samping kanan saya, Samsudin dan samping lagi, Habloel Mawadi.

23. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Ada Pihak Terkait dari Perkara 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada? Kemudian Pihak Terkait dari Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada juga. Pihak Terkait Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Enggak ada lagi, Pihak Terkait dari (...)

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait dari Nasdem, Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

27. KETUA: ASWANTO

Oh, ya, silakan. Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari DPP Partai Nasdem, hadir pada saat sekarang ini, saya sendiri Ridwan Syaidi Tarigan. Didampingi oleh asisten, Afis dan Ishak. Terima kasih.

29. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Masih ada Pihak Terkait yang lain? Dari perkara nomor berapa, Ibu? Tolong Petugasnya, miknya.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami Perkara di Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

31. KETUA: ASWANTO

Oke. Terkait Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Ya.

33. KETUA: ASWANTO

Silakan, terima kasih.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Terima kasih.

35. KETUA: ASWANTO

Masih ada lagi Pihak Terkait yang lain? Rupanya untuk sesi ini yang ada Pihak Terkaitnya Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 saja, ya? Baik.

Ada beberapa hal yang perlu kami informasikan sebelum kita melanjutkan persidangan. Yang pertama bahwa kita sudah menerima perbaikan permo ... perbaikan jawaban dan keterangan, baik dari Pihak Termohon (KPU), keterangan dari Bawaslu, dan keterangan dari Pihak Terkait dan perlu kami tekankan bahwa yang disampaikan nanti adalah yang tidak melewati tenggat waktu, ya. Yang melewati tenggat waktu itu tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Yang kedua bahwa permohonan atau ... jawaban dan keterangan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu oleh Panel sudah dibaca. Oleh sebab itu, diminta pada saat menyampaikan atau mempresentasikan nantinya, cukup bagian-bagian pokok saja! Kalau ada yang mau loncat ke petitum juga enggak ada masalah karena kami sudah baca secara keseluruhan apa yang termaktub di dalam jawaban, keterangan, dan ... keterangan Pihak Terkait, Pihak Bawaslu.

Baik dan kami mohon untuk pemeriksaan perkara ini, kesediaan Yang Mulia Prof. Saldi untuk memandu. Silakan, Prof!

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

Kita lanjutkan Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar dari Termohon agar bisa membacakan pokok-pokoknya saja. Karena ini mohon maaf, kita telat setengah jam memulainya karena tadi juga menyelesaikannya telat setengah jam. Silakan, Termohon!

37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Sebelum kami membacakan jawaban atau tepatnya perbaikan jawaban, terlebih dahulu kami menyampaikan akan ada penambahan alat bukti, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti ... sudah ada enggak sekarang? Bisa diserahkan?

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Sudah ada, Yang Mulia. Sudah bisa diserahkan.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan diambil Petugas! Nanti biar bisa diverifikasi.

41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Sudah diserahkan (...)

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah diserahkan, ya? Nanti akan ... hasil verifikasinya disampaikan. Silakan!

43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kemudian untuk pembacaan terhadap pokok-pokok jawaban atau tepatnya perbaikan jawaban, atas izin Yang Mulia akan kami sampaikan. Yang pertama adalah perbaikan jawaban kami dari Kantor Ali Nurdin and Partners, kami sampaikan pada tanggal 11 Juli 2019. Kemudian, untuk selanjutnya kami untuk dan atas nama Termohon (Komisi Pemilihan Umum) akan menyampaikan pokok-pokok jawaban kami, yaitu yang pertama adalah dalam eksepsi (...)

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dilewatkan saja kalau yang begitu-begitu. Langsung ke Pokok Permohonan! Nanti biar soal-soal eksepsi kita yang menilai, nanti.

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Baik. Terkait dengan Pokok Permohonan bahwa dalam Permohonan Pemohon, ini menyangkut DPR RI untuk Dapil Provinsi Papua, ini untuk atas nama Pemohon, Paskalis Kossay, Yakobus Jagong, Elion Numberi, yaitu kami sampaikan pada halaman 11 hingga 16, Yang Mulia. Ini juga berkaitan dengan tabel-tabel tentang perolehan suara, sudah kami lampirkan juga dan juga sudah kami sampaikan dalam pembuktian (...)

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Untuk 3 Pemohon itu, yaitu atas nama Paskalis Kossay, Yakobus Jagong, Elion Numberi, di dalam perbaikan jawaban itu pada halaman 11 dan 16 ... sampai 16.

Kemudian, Yang Mulia, untuk DPRD Provinsi Papua, yaitu de ... dai ... Daerah Pemilihan VI, atas nama Deerd Tabuni juga sudah kami sampaikan dalam jawaban kami pada halaman 27 (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

27?

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Ya, halaman 27.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Deerd Tabuni, ya?

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Ya, betul, Yang Mulia.

Dan seterusnya, namun sebelumnya tentang masalah yang disoal oleh Pemohon, yaitu berkaitan dengan masalah-masalah di sejumlah kabupaten dan kota, antara lain di Jayapura, Tolikara, dan seterusnya, sudah juga kami tanggapi dan kami nyatakan tidak benar, yaitu pada halaman (...)

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

16 sampai 21, ya?

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Ya, 16 sampai 21, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Kemudian, untuk DPRD Kepulauan Yapen, khususnya pada Dapil II, yaitu atas nama Pemohon, Franklin Markus Numberi, dalam perbaikan jawaban kami, kami uraikan di dalam halaman 28 hingga 31. Dalam ini ... ini khusus untuk Franklin Markus Numberi adalah merujuk kembali kepada eksepsi yang kami sampaikan, Yang Mulia, karena ini berkaitan perseteruan antarcaleg dalam satu partai dengan Saudara Steven Arebo.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Sudah kami kemukakan dalam Eksepsi.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, untuk DPRD Kabupaten Lanny Jaya ini untuk Dapil I atas nama Pemohon, Irina Wenda, yaitu pada halaman 31 hingga 36, uraian kami bisa kami sampaikan pada halaman dimaksud.

Kemudian untuk Dapil II atas nama Sem Tabuni ini pada halaman 36 hingga 39, Yang Mulia.

Kemudian untuk Dapil III Bua[Sic!] atas nama Andor Tabuni juga kami sampaikan pada halaman 39 hingga 43.

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk DPR Jayapura untuk Dapil II atas nama Paliki Towolom, itu halaman 43 hingga 44 dalam perbaikan jawaban kami.

Dan selanjutnya, untuk Dapil I Jayapura Selatan, ini pada halaman 44.

Dan kemudian dilanjutkan dengan perolehan suara pada DPRD Kabupaten Dogiyai khususnya untuk Dapil I, Distrik Kamu Utara, atas nama Derek Pigai di situ pada halaman 45, 46.

Demikian, Yang Mulia. Jawaban ... perbaikan jawaban ini, kami uraikan dalam halaman-halaman dimaksud.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung ke Petitem!

59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya untuk Petitum. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian, Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Ali Nurdin dan kawan-kawan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Untuk Perkara 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan!

61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hanura, Pemohonnya Partai Hanura. Bahwa dalam ... dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah, kita poin 1 sampai poin 6 kita lewatkan. Tapi di poin 7 bahwa mohon perhatian terhadap Pokok Permohonan yang dimohon oleh Pemohon, yaitu mengenai peninjauan kembali Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor 315 dan seterusnya tentang Pernyataan Keberatan dan seterusnya, Termohon dan Pemohon tidak untuk ... untuk mengisi keanggotaan DPR kabupaten/kota berdasarkan bukti Permohonan pada halaman 4 pada bagian Pokok Permohonan adalah merupakan ranah penyelesaian sengketa administrasi.

B. Tenggang waktu 1 sampai 3 dianggap dibacakan. Di poin 4 bahwa merupakan fakta hukum. Dalam Permohonan awal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 dan teregister sebagai APP Nomor 188-13-33 dan seterusnya, Permohonan Anda quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait selisih perolehan suara di Dapil Papua VI in casu terhadap penambahan perolehan suara

Partai PAN di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Nduga. Namun demikian, melalui Perbaikan Permohonan yang disampaikan Pemohon pada tanggal 30 dan 31 jadi 2x yang teregister dengan Nomor APP yang sama, Pemohon telah melakukan perbaikan sekaligus penghilangan ... menghilangkan dan/atau mengajukan beberapa permohonan baru yang dengan riwayat Permohonan sebagai berikut, tabel ... berbentuk tabel, kami dianggap dibacakan.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus!

63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Dalam Pokok Permohonan. Dalam Pokok Permohonan untuk Provinsi Papua, peninjauan kembali Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor 315 dan seterusnya. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang terdiri dari dalam pokok perkara, Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura tidak dilaksanakan adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan oleh Termohon dengan melakukan persandingan hasil perolehan suara dengan menggunakan C-1 Plano untuk pemilihan DPRD provinsi yang fakta hukumnya ternyata Pemohon tidak memiliki data penyanding untuk melakukan apa yang diinginkan Pemohon sendiri.

Untuk Dapil I (...)

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jayapura.

65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Jayapura Selatan atau Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura dengan melakukan penyandingan data di tingkat kota oleh penyelenggara pemilu dikarenakan pada saat selesai persandingan data di tingkat distrik telah masuk pada tahap penetapan rekapitulasi tingkat kota.

Bahwa walaupun untuk melakukan penyandingan data dimaksud telah habis, tetapi Termohon masih memberi kesempatan untuk melakukan penyandingan data. Sebagai fakta hukum, ternyata Pemohon tidak memiliki data untuk disandingkan, Bukti Formulir DB-1.

Untuk Dapil III Kota Jayapura ... Jayapura, Distrik Heram, ya. Ada tabelnya, dianggap dibacakan. Bahwa dalil Pemohon di atas, merupakan data yang tidak benar, yang benar yang ... yang tertuang dalam DB-1 Kota Jayapura. Bahwa dalil Pemohon di atas, hanyalah berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu dan Pemohon tidak menjelaskan tentang persandingan perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon dan beberapa selisih suara yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Untuk Dapil III DPRD provinsi itu berbendutk tabel, dianggap dibacakan. Bahwa Dapil III untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua terdiri dari beberapa kabupaten, yakni Dogiyai, pania ... Paniai, Nabire, Intan Jaya, Mimika, mohon perhatian bera ... berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810 dan seterusnya tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken dan Ikat di Papua ... Provinsi Papua dan seterusnya, Dilaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken, terbukti Kabupaten Paniai dalam penyelenggaraan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken. Bahwa perolehan suara dial ... didalilkan Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah Partai Hanura memperoleh 0 suara di Kabupaten Paniai. Bahwa tidak benar perolehan suara Partai Hanura sebesar 41.531 suara, yang benar adalah yang termuat dalam rekapitulasi kabupaten masing-masing kabupaten di Dapil III.

Untuk Dapil I Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, tabel dianggap dibacakan. Terus tabel 3, tabel 4, juga di Distrik Abepura sama pada prinsipnya bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar terhadap perolehan suara Pemohon, yang benar adalah yang di rekapi ... rekapitulasi dan dituangkan dalam Form DC-1 berdasarkan Bukti DB-1 tingkat Kota Paniai. Termohon telah melakukan pla ... atau melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura, yakni melakukan sinkronisasi data terhadap C-1 Plano, dimana hasil sinkronisasi dituangkan dalam for ... Form DA-1 DPRD Provinsi Papua. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang terurai di atas, kirainya (ucapan tidak terdengar jelas) menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangan yang melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga pemilihan umum calon anggota DPR RI, DRP provinsi, DPR kabupaten secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Petitium. Berdasarkan tanggapan di atas.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Penolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, sah, dan berlaku secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Untuk Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Kita lanjutkan Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan!

67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Perbaiki jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, terkait dengan AP3 242-01. Dalam hal ini memberikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut.

Dalam eksepsi (...)

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Eksepsi lanjutkan saja!

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Dalam pokok perkara bahwa ... dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon, kecuali terhadap semua hal-hal yang tertulis, kategori, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Papua, baik di Kabupaten Mimika dan di kabupen ... Kabupaten Tolikara, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian keanggotaan DPR:

1. Dapil Kabupaten Mimika persandingannya sebagaimana tabel. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih penambahan atau pengurangan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-01, Bukti T-02, dan Bukti T-03.
2. Dapil Kabupaten Tolikara persandingannya sebagaimana tabel berikut, yang ga perlu ... dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil

Pemohon mengenai selisih, atau penambahan, atau pengurangan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti 01, Bukti 02, Bukti 03.

Terkait dengan AP3 188-01-33. Dalam hal ini memberikan jawaban Termohon, sebagai berikut.

Dalam Eksepsi kita lewatiin, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategori, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura di Daerah Pemilihan Kota Jayapura II, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

2.1 Provinsi Papua. Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kota Jayapura, Dapil Kota Jayapura II, sebagaimana tabel bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Jayapura II, sebanyak 150 suara adalah tidak benar. Hal ini didasarkan Bukti T-01, T-02, T-0 ... Ya, mohon maaf, itu ada renvoi, T-03-nya menjadi T-005, dan (...)

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

T berapa? T berapa direnvoi?

71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

T-003 itu menjadi T-005.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jayapura, ya?

73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Dan T-004 menjadi T-006, Jayapura II PKB 20-01-33.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Dua. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol Garuda di Dapil Kota Jayapura II sebanyak 150 suara adalah tidak benar. Hal ini didalilkan Bukti T-001 Jayapura II PKB 20, T-002 Jayapura, T-003 juga ini direnvoi, Majelis.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Menjadi berapa?

77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Menjadi T-005 Jayapura II PKB 20-01-33 dan T-004 direnvoi menjadi T-006 Jayapura PKB 20-01-33.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu nanti berarti ... apa namanya ... daftar buktinya juga harus diperbaiki, ya, sesuai dengan ketentuannya!

79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya, kita sudah memasukkan mungkin (...)

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, oke.

81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Belum sampai kepada Majelis.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti disampaikan. Silakan, langsung ke Petitem!

83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan DPR kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut, sesuai dengan tabel. Kemudian Kabupaten Tolikara, sesuai dengan tabel (...)

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus.

85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Dan Kota Jayapura untuk suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD sesuai dengan tabel.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Asli jawaban Termohon itu belum disampaikan, ya? Yang aslinya? Ini bukan tanda tangan basah yang sampai ke kami. Aslinya sudah diserahkan belum? Gimana?

87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Kami sudah sampaikan ... masukkan, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini laporan dari Kepaniteraan kami, yang masuk itu baru kopiannya. Tanda tangan basahnya tidak ada, ya.

89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Oke.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Nanti kami susul kalau begitu, Yang Mulia. Yang asli keselempit.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Keselempit itu bahasa apa itu? Kalau orang Padang itu susah dia menerjemahkan.

Selanjutnya Perkara 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... 243/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, kami lanjutkan.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, ya!

95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Untuk Perkara 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini juga perbaikan dan masih dalam jenjang waktu, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, betul ini (...)

97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Yaitu tanggal (...)

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Masih dalam tenggang waktu, silakan!

99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Untuk Eksepsi, kami lewati. Dianggap dibacakan.

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Langsung pada Pokok Permohonan saja.

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Bahwa dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

2.1 Provinsi Papua. Bahwa Pemohon tidak menyusun persandingan perolehan suara, melainkan mendalilkan kecurangan di dapil-dapil sebagai berikut.

- a. Kabupaten Mimika.
- b. Kabupaten Yahukimo, Dapil II.
- c. Kabupaten Jayawijaya, Dapil II dan Dapil IV.
- d. Kabupaten Asmat, Dapil I.
- e. Kabupaten Nabire, Dapil II.

Bahwa meskipun demikian, Termohon membuat tabel perolehan suara Pemohon tingkat nasional berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 987 dan seterusnya, sesuai dengan tabel.

Kemudian, untuk Kabupaten Mimika. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD ... PPD adalah fiktif, Termohon menolak dalil tersebut karena setiap perolehan suara yang dibacakan selalu dimulai secara berjenjang pada tingkat TPS.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan hilangnya suara Pemohon akibat putusan KPU Kabupaten Mimika yang menurut dalil Pemohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, Termohon menyampaikan menolak dalil Pemohon tersebut karena Pemohon tidak menyebutkan putusan KPU Mimika nomor berapa, tentang apa, bertanggal berapa.

Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon mengenai hilangnya suara Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan berapakah jumlah suara yang hilang tersebut, hilang di TPS berapa, dan di mana juga tidak disebutkan oleh Pemohon.

Kabupaten Jawi ... Jayawijaya bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suaranya yang Pemohon mengasumsikan mendapatkan suara di Dapil Jayawijaya I sejumlah 8.692 suara dan suara tersebut dikurangi oleh PPD. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dalil Pemohon karena Pemohon tidak menyebutkan PPD mana yang diduga mengurangi suara Pemohon, dikurangi di TPS berapa, dalil Pemohon tidak jelas menyebutkan locus-nya dalam Dapil Jayawijaya II tersebut.

Kabupaten Nabire. Bahwa Pemohon mendalilkan ada angka yang berbeda antara jumlah DPT dengan DA-1 di Dapil II, Kabupaten Nabire. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bahwa

pelanggaran administrasi menjadi kewenangan Bawaslu, sehingga Termohon menolak dalil Pemohon tersebut untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

Langsung kepada pemitu (...)

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Petitum.

105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Petitum.

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sama dengan yang tadi, ya. Asli, perbaikan permohonannya juga belum diterima, yang tanda tangan basah. Itu apa lagi alasannya?

109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Yang Mulia (...)

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sama dengan yang tadi, ya? Kalau 1 masih ada nalar, tapi kalau 2 jangan-jangan ada unsur kesengajaan ini. Nanti itu Pak Hasyim catat di sebelah lho. Atau ini yang aslinya digunakan untuk laporan ke KPU kan untuk klaim, begitu? Enggak, ya? Nanti disampaikan, ya!

111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Jadi catatan kami.

112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Sekarang giliran Pihak Terkait, Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan! Dari partai apa ini, Pak?

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Partai Golkar, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Golkar. Oke, silakan, pokok-pokoknya saja!

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Terima kasih (...)

116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena ini kan saya di ... apa ... di ... karena sifatnya adalah pemberi keterangan, Pihak Terkait ndak perlu membantah-bantah amat juga. Sampaikan aja faktanya begini, begini, gitu. Sudah cukup, begitu. Ya, silakan!

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait akan me ... akan memberi keterangan terhadap pengisian DPR di Dapil Papua atas nama Paska ... Paskalis Kossay, kedua Yakobus Jagong, yang ketiga Elion Numberi, dan juga calon DPRD dari Jayapura Dapil II juga atas nama Paliki Towolom. Di sini kami dari Pihak Terkait memberi keterangan terhadap perka ... terhadap Perkara dalam 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas ... atas nama Tifena M. Tinal ... M. Tinal dan yang kedua adalah Ulrike ST. Latumahina.

Saya lanjutkan, di sini saya akan langsung, terkait masalah keempat Permohonan tersebut. Dalam Eksepsi itu pada dasarnya kami hanya menyatakan bahwa Permohonan itu kabur dan tidak jelas.

118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, ya. Terus!

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Kemudian, untuk selanjutnya, kami akan sampaikan adalah terkait masalah pokok-pokok Permohonan. Yang pertama adalah yang Permohonan dari Paskalis Kossay.

120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Di si ... di sini bahwa ... bahwa Pihak Terkait memohon agar ... saya ulangi. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok-pokok Permohonan karena dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah Pihak Terkait dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Papua, menurut Termohon ... menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Ini tertera dalam tabel, tidak kami bacakan.

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Halaman berapa itu?

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Halaman 7.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara sebagaimana dalam Permohonan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Bahwa tidak ada pengurangan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebesar 167.000 suara, di Kabupaten Jayawijaya sebesar 80.000 suara, di Mimika sebesar 50.000 suara, dan Kabupaten Lanny Jaya sebesar 20.000 suara.

Bahwa dalil Pemohon mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas di TPS mana, kelurahan, atau desa, maupun kampung, dan di distrik mana terjadinya pengurangan suara Pemohon. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi secara berjenjang. Bahwa perolehan suara berdasarkan Berita Acara rekapitulasi di tingkat provinsi yang telah ditetapkan oleh KP ... KPU RI untuk perolehan 10 kursi DPRR Dapil Provinsi Papua adalah sebagai berikut. Nah, ini termuat dalam tabel, tidak kami dibacakan, halaman 7.

126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus?

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Bahwa untuk Dapil Provinsi Papua, Partai Golkar memperoleh 1 kursi atas nama Trifena M. Tinal dengan perolehan terbanyak dalam Partai Golkar sebesar 110.045 suara, bukan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan Keterangan Pihak Terkait di atas, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan mengada-ada. Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas, di mana terjadinya pengurangan suara. Di samping itu, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena adanya perbedaan suara yang diklaim oleh Pemohon, apakah sejumlah 216.946 suara atau sejumlah 317.000 suara? Oleh karenanya, patut kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian kami lanjutkan permohonan atas nama Yakobus Jagong.

128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Cepat! Jangan di ... ringkas-ringkas saja karena kan kita sudah punya semua, itu.

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lanjut!

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Ya. Pokok Permohonan, Yakobus Jagong, ya. Bahwa tid ... Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya karena dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah Pihak Terkait dalam pemilu legislatif.

Perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR daerah ... Dapil Papua. Bahwa terhadap dalil Pe ... Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Papua menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Termuat dalam tabel, halaman 9, kami anggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Bahwa tidak ada pengurangan su ... suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara, di Jayawijaya=80.000 suara, di Mimika=50.000 suara, dan di Lanny Jaya sebesar 20.000 suara.

Bahwa dalil Pemohon mengada-ada karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana dan di distrik mana terjadinya pengurangan suara. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi.

Bahwa perolehan suara berdasarkan Berita Acara rekapitulasi di tingkat provinsi yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk perolehan 10 kursi DPR RI Dapil pap ... Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini masih untuk DPR RI, ya?

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Ya.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah, langsung ke Petitum saja yang DPR RI ini!

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lebih panjang pula uraian Pihak Terkait dibanding Termohon. Silakan!

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Kami lanjutkan untuk yang ke DPR dulu, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

DPRD.

140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

DPRD, ya?

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Ya. Dalam Pokok Permohonan yang diajukan oleh Paliki Towolom. Bahwa terhadap dalil me ... dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura, Daerah Pemilihan Kota Jayapura II, Provinsi Papua, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Bahwa Pihak Terkait mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian bantahan pokok perkara ini. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara karena dalil-dalil Pemohon yang diajukan kepada Termohon secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah Pihak Terkait dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019.

Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura, Dapil Jayapura II. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, "Perhitungan perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 11.168 suara." Pada perhitungan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Jayapura, Dapil II, untuk internal Partai Golkar. KARENA Pemohon tidak menjelaskan di mana saja perhitungan perolehan suara Pemohon tersebut dan tidak menyebutkan pula siapa yang mengurangi suara Pihak Terkait.

Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi pem ... perhitungan perolehan suara di kota ... di tingkat kota dan ternyata setelah dilakukan perhitungan ulang suara Pemohon ... oleh Termohon, perolehan suara Pemohon ternyata berkurang.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya penambahan dan pengurangan terhadap perhitungan perolehan suara calon legislatif dalam satu Partai Golkar adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan Pihak Terkait sampaikan di atas, serta dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon di dalam Permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas, rinci tentang selisih perhitungan suara yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifi ... signifikansinya terhadap perolehan suara

antarpap ... antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili ... mengadili sengketa perselisihan hasil persidangan ini.

Petitum. Kami langsung ke Petitum, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Mengenai Petitum. Eksepsi saya kira sudah ... kami anggap bacakan. Nah, kemudian dalam Pokok Perkaranya:

- 2.1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2.2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi Papua dan Dapil II, Kota Jayapura. Menyatakan memperoleh suara yang benar ... ini tertera dalam tabel. Kami anggap dibacakan (...)

144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUPRIYADI

Baik yang DPR maupun yang DPRD. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kami terima kasih. Kami Kuasa Hukum. Cukup.

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Cukup. Pihak Terkait lain untuk Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan!

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Nasdem, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nasdem, ya?

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Baik. Untuk DPR RI, Eksepsi dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah tidak benar.
2. Bahwa pada dalil Pemohon pada angka 9 dalam tabel, dimana terlihat Pihak Terkait tidak terdapat perhitungan selisih antara Pemohon dengan Termohon (KPU) di Kabupaten Yahukimo, sehingga sangat bertentangan dengan dalil Pemohon pada angka 8 yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi Kabupaten Yahukimo di Dekai, suara Pemohon adalah sebanyak 167.000, ternyata dialihkan ke partai lain, yaitu PAN, Nasdem, Demokrat, dan Perindo.
3. Bahwa dalil Pemohon yang saling bertentangan ini merupakan sebuah bukti, Pemohon hanyalah berasumsi. Faktanya telah sesuai perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa dalil Pemohon secara keseluruhan mendalilkan terjadinya suatu pelanggaran di beberapa kabupaten, tetapi bila dilihat dari Petitum Pemohon, meminta untuk menetapkan perolehan suara menurut Pemohon, hal ini membuat suatu dalil-dalil menjadi kacau.
5. Bahwa berdasarkan perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut. Dalam tabel DB-DPR RI, Partai Nasdem=15.933, Partai Golkar=0. PT-1 Nasdem Papua DPR.

Petitum. Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya dianggap dibacakan, sepanjang perolehan suara Partai Nasdem di Daerah Pemilihan Papua untuk DPR RI.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Masih ada Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Masih ada, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini dari mana ini?

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

PDI Perjuangan.

154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PDI Perjuangan. Jangan terlalu semangat, santai saja, ya.

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Silakan pokok-pokoknya saja!

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya ... ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebaikan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut (...)

158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Turunkan sedikit!

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Siap, Yang Mulia.

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Papua VI adalah 33.450 suara, bukan 89.934 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Papua VI adalah 51.454 suara, bukan 0 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa perolehan suara Daerah Tabuni di Dapil VI Papua ... Tabuni, ya, di Dapil VI Papua adalah 18.717 suara, bukan 89.934 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa dengan demikian, perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Papua VI adalah 51.454 suara dan Pemohon adalah 33.450 suara sah.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil tidak terbukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Persandingan perolehan suara Pihak Terkait, anggap dibacakan. Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 2.530 suara di Dapil Kota Jayapura I seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Jayapura I adalah 6.508 suara. Bahwa di Dapil Kota Jayapura I, perolehan suara Pihak Terkait adalah 8.304 suara, bukan 5.774 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil tidak terbukti dan oleh karenanya harus di kesampingkan.

Kemudian DPRD Dogiyai, Daerah Pemilihan Dogiyai I. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.

Bahwa menurut Pihak Terkait seluruh proses pemungutan suara ... penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Bahwa perolehan suara yang benar Dapil Dogiyai I adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Dogiyai.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil tidak terbukti dan oleh karenanya di kesampingkan.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum, anggap dibacakan.

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua, PDI Perjuangan=51.454, Golkar=33.450. Kemudian perolehan suara Pemohon dan untuk Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil I, PDI Perjuangan=8.304, Golkar=6.508. Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil I menetapkan perolehan suara yang benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ini kalau honorinya berdasarkan semangat, pasti Anda yang paling tinggi honorinya ini, ya.

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Doa, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini kita mau klarifikasi. Satu, ini seluruh kuasa apa ini ... Pihak Terkait untuk apa ... dari PDIP ini belum menyerahkan fotokopian KTA, ya?

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Mohon izin, Yang Mulia. Saya kira sudah diserahkan oleh tim, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jangan saya kira. Saya tanya kepada Saudara, Saudara sudah serahkan, belum?

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Sudah menyerahkan, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau dari tempat kami belum ada buktinya, nanti dilengkapi, ya?

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, saya cek sebentar, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kayak mau jadi tentara saja ini.

Ini juga berlaku untuk yang lain, yang belum menyerahkan fotokopi kartu tanda advokatnya, segera menyerahkan nanti, untuk membuktikan benar enggak ini yang berbicara siapa, benar enggak orangnya ini, dan segala macamnya, ya? Siap, ya?

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Siap, Yang Mulia.

170. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, dari ... ada lagi untuk 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, cukup? Untuk 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tadi tidak ada Pihak Terkaitnya, Hanura. Dari PKB juga tidak ada Pihak Terkaitnya. Lalu terakhir dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia, ada Pihak Terkaitnya? Tidak ada juga, ya.

Wah, cukup sekali ini 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang paling banyak karena Pemohon terlalu banyak menyinggung orang lain, jadi banyak juga Pihak Terkait.

Silakan yang terakhir keterangan dari Bawaslu RI dipersilakan. Pak Afif enggak yang menyampaikan? Sudah ada wakil, ya? Silakan!

171. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Izin, Yang Mulia. Terkait dengan ... sebelum kami bacakan bahwa tadi di

Panel 2 yang pagi tadi, di sesi 1, kami sudah sampaikan terkait dengan 22 rekomendasi Bawaslu Papua. Jadi, kami enggak perlu jelaskan lagi.

172. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, yang terkait yang sudah disampaikan tadi itu dianggap sudah dibacakan (...)

173. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Dibacakan, begitu.

174. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, yang belum saja!

175. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian ... Ya, kemudian selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan dalil Pemohon. Kami juga yang terkait dengan proses apa semua, kami tidak perlu bacakan. Yang terkait dengan angka-angka saja, sesuai dengan pengawasan kami, terima kasih.

176. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan! Yang angka-angka itu paling penting sebetulnya.

177. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Kami sampaikan keterangan dengan Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

178. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

179. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terhadap dalil Pemohon Permohonan yang menyebutkan Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M. di Kabupaten Jayawijaya, Mimika, Lanny Jaya, Tolikara, Kota Jayapura, ya. Bahwa berdasarkan rapat pleno terbuka pada tanggal 12 Mei 2019 di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya, KPU Kabupaten Jayawijaya menetapkan rekapitulasi penghitungan suara calon anggota DPR RI

Model DB-1, dimana Pemohon atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M. memperoleh suara sebanyak 21.606.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 10 Mei terhadap pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara DPRD tingkat kabupaten, yang mana dari hasil rekapitulasi tersebut, KPU Kabupaten Mimika memberikan salinan formulir ... Formulir Model DB-1 DPR yang merupakan rekapitulasi hasil perolehan suara DA-1 dari masing-masing di Kabupaten Mimika kepada Bawaslu Kabupaten Mimika.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami tidak perlu bacakan terkait dengan ... apa namanya ... pengawasan dan pelaksanaan tahapan terhadap tingkat PPK atau distrik.

180. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lanjutkan, silakan!

181. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Bahwa pada tanggal 14 Mei pada saat rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Tolikara tingkat Provinsi Papua yang dilaksanakan di Hotel Grand ABE, seorang Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya masuk ke ruangan pleno dengan membawa 3 kotak suara untuk pemilu DPR ... DPR, DPD, DPD provinsi yang masih dalam keadaan disegel. Menurut yang bersangkutan bahwa 3 kotak suara tersebut merupakan sampel ... sample dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik di Kabupaten Tolikara. Bahwa tindak lanjut terhadap temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencermatan bukti-bukti selanjutnya, dilakukan pengkajian terhadap peraturan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penemu dan kesimpulannya tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu atau tindak pidana yang dilakukan pelapor ... kami ulangi, oleh terlapor dan PPD di 15 distrik di Kabupaten Tolikara.

Bahwa surat pernyataan 15 kepala distrik di Kabupaten Tolikara tidak benar karena semua tahapan pemilihan umum telah terselenggara. Bahwa oleh karena laporan penemu bukan merupakan pelanggaran, maka proses dihentikan atau tidak ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik di pampa ... 46 distrik di Kabupaten Tolikara, maka hasil perolehan suara di masing-masing distrik untuk Partai Golkar calon, berdasarkan DA-1 DPR adalah sebagai berikut. Distrik Karubaga=5.878, Distrik Lianogoma=0, Distrik Numba=0, Distrik Kunda=0, Distrik Anawi=0, Distrik Mugi=0, Distrik Kubu=0, Distrik Wenam=0, Distrik Kuari=0, Distri Nelawi=0, Distrik Biuk=0, Distrik Pogeneri=0, Distrik Nabunage=0, Distrik Goyage=0,

Distrik Gea=0, Distrik Airgaram=0, Distrik Wakuo=0, Distrik Aweku=0, Distrik Kanggime=0, Distrik Nunggawi=0, Distrik Woniki=0, Distrik Bogunuk=0, Distrik Ginobandu=0, Distrik Telenggeme=0, Distrik Kembo=0, Distrik Gundage=0, Distrik Umagi=0, Distrik Dundu=0, Distrik Wina=0, Distrik Panaga=0, Distrik Gika=0, Distrik Timori=0, Distrik Dou=0, Distrik Egiam=0, Distrik Wari=0, Distrik Wunin=0, Distrik Bokondini=0, Distrik Boani=0, Distrik Kamboneri=0, Distrik Tagime=0, Distrik Tagineri=0, Distrik Yugo=0, Distrik de ... Danime=0, Distrik Yuneri=0, Distrik Kai=0, Distrik Bogoneri=0, jumlah sah partai politik dan calon 5.878.

182. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

183. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya. Bahwa dalam sertifikasi perhitungan hasil perolehan suara yang disampaikan PPD Heram diketahui bahwa daftar pemi ... pemilih yang disampaikan oleh ... kami ulangi. Bahwa dalam sertifikasi rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Heram diketahui bahwa dap ... daftar pemilih DPT, DPTb, DPK pada Distrik Heram untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih DPT, DPTb, dan DPK adalah berjumlah 49.316 (...)

184. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau yang pilpresnya enggak usah disampaikan.

185. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

186. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kan sudah selesai itu barang.

187. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Baik. Mohon maaf, Yang Mulia. Bahwa diketahui daftar pemilih DPT ... DPT ... DPTb ... diulangi, DPT, DPTb, dan DPK pada Distrik Heram untuk pemilihan calon DPR berjumlah 62 ... kami ulangi, 63.274 orang dan pengguna pilih DPT, DPTb, dan DPK sejumlah 2 ... 27.346 orang.

Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar, sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 72.718 lembar.

188. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus?

189. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya. Kami lagi buka, Pimpinan.

190. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Ini kayak sidang ... apa ... rapat di Bawaslu aja ini dengan Pak Afif.

191. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, terhadap dalil Pemohon, Permohonan yang menyebutkan suara Pihak Terkait dari 3.372 menjadi 3.663 dikarenakan sebagai berikut. Terjadi penambahan suara di Distrik Gelok Beam sebanyak 291 suara, sesuai dengan Bukti Form DAA-1 DPRD kabupaten/kota. Kecamatan Distrik Gelok Beam suara Pihak Terkait mendapatkan 0 suara, akan tetapi pada Formulir DB-1 telah bertambah menjadi 291 suara, serta suara Pemohon=38.80. Pemohon ... kolom Pemohon berkurang sebanyak 794, sehingga menjadi 30.86. Kolom Termohon yang terjadi di 17 TPS di Distrik Gelok Beam dan 2 TPS Distrik Gamelia. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh pengawas mili ... Pengawas Distrik Gelok Beam, rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik dilaksanakan tanggal 20 April. Kami tidak bacakan karena terkait dengan waktu saja. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya ... kami lihat angka-angka dulu.

192. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung Petitem! Oh, enggak ada, ya?

193. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya. Siap, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pokoknya yang tidak dibaca itu kan dianggap dibacakan.

195. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Yang Mulia, kami sudah sampaikan di keterangan tertulis semua. Ini hanya kami sampaikan uraikan terkait dengan pengawasan saja.

196. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih banyak.

197. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Segera untuk Perkara yang Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sekian.

198. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Selesai, ya?

199. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

200. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sekarang Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya kira tadi sudah gabung dengan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga, belum, ya? Satu-satu. Ini SPPD-nya berdasarkan nomor, ya, Pak Afif, atau ... Silakan!

201. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, kami menyampaikan keterangan Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami langsung pada keterangan atas Pokok PERMOHONAN (...)

202. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kok 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

203. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Lho.

204. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

205. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Oh.

206. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, itu tadi pagi itu.

207. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Oh, siap.

208. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pak.

209. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Hanura kan, Pimpinan?

210. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

211. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Kami ralat nomornya.

212. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini bisa diperpanjang 2 periode kalau begini nih, Pak Afif. Silakan, Pak!

213. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap, Pimpinan, Yang Mulia.
Keterangan Bawaslu terkait Permohonan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terhadap dalil Pemohon mengenai persandingan suara sah partai-partai dengan peng ... pengguna hak pilih sesuai dengan Form DA-1, Model DA DPRD kabupaten, dan DB-1 Model DPRD kabupaten/kota, Kota Jayapura, Distrik Heram, para saksi menolak

Berita Acara KPU Nomor 60 dan seterusnya tentang Sinkronisasi Data, Sertifikasi, dan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Distrik Heram.

Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Distrik Heram dan tingkat KPU Kota Jayapura untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura, Partai Hati Nurani Rakyat sebagai berikut. Untuk DA-1=2.796, untuk DB-1=2 ... kami ulangi, 3.259, kemu ... kemudian selisihnya 463.

Bahwa dalam sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram, diketahui bahwa daftar pemilih DPT, DPTb, dan DPK pada Distrik Heram sebagai berikut. Kami tidak perlu ... enggak perlu diuraikan lagi, Yang Mulia. Dianggap sudah dibacakan.

214. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

215. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian, berdasarkan hasil pengawasan pem ... rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Distrik Heram dan tingkat KPU Kota Jayapura untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Haruna ... Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut. Partai Hati Nurani Rakyat, DA-1=2.798, DB-1=3.259, selisih=463. Kemudian, Partai Kebangkitan Bangsa ... ulangi, ya, PKB, DA-1=3.036, DB-1=3.260, selisihnya=224.

Berdasarkan dalil Pemohon, persandingan perolehan suara Caleg DPRD Provinsi Papua, part ... Partai Hanura atas nama Ir. Moeh. Fajar Takari dengan dapil Kota Jayapura ... dengan KPU Kota Jayapura berdasarkan C-1 dan DA Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara bahwa mengenai perolehan suara caleg DPRD Papua, Partai Hanura, atas nama Ir. Moeh. Fajar Takari, Distrik Abepura adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

217. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa mengenai perolehan suara caleg DPRD Papua, Partai Hanura, atas nama Ir. Moeh. Fajar Takari, Distrik Jayapura Utara, sebagai berikut. Kami anggap dibacakan, di dalam tabel.

Pada tanggal ... kami ulangi, ini proses saja, Yang Mulia, kami lewatkan.

218. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

219. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat KPU Jayapura untuk perolehan suara calon DPRD Provinsi Papua, un ... untuk atas nama Yulianus Dwaa, S.Km., dari Partai Hanura, sebagai berikut, ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia, di tabel.

220. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

221. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian terda ... terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara caleg Jemi Kombo Nomor Urut 10 di Kabupaten Keerom. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom dapat dijelaskan berdasarkan C-1 DPRD kabupaten/kota. Ada rekapannya, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

222. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

223. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dalam C-1 dan DA-1 Distrik Asro Timur, juga ada di dalam tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

224. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Siap, ya.

225. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Kemudian, terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon untuk Distrik Web juga ada di tabel, dianggap dibacakan. Selanjutnya juga di distrik, berdasarkan

hasil pengawasan Panwaslu Distrik Web dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan DA DPRD kabupaten memperoleh suara sebagai berikut, ada di tabel, dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dalam C-1 dan DA-1 Distrik Waris, juga ada ada di tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

226. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

227. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Waris, pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, Pemohon berdasarkan salinan DA-1, juga ada di tabel, dianggap dibacakan.

Berdasarkan hasil Pemohon, terdapat penghilangan suara terhadap suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Distrik Yamoneri, di Distrik Yamoneri untuk 28 TPS, maka hasil perolehan suara untuk Partai Hanura di Distrik Yamoneri adalah sebagai berikut, ada di tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mulia di Distrik Mulia untuk 4 TPS di Kampung Mul ... Tingginambut, maka hasil perolehan suara Hanura untuk di Kampung Muliambut ... kami ralat, Muliambut. Ada 2 soalnya, Tingginambut, Muliambut. Jadi ini Muliambut, Yang Mulia. Distrik Mulia ada sebagai berikut, dianggap dibacakan, ada di dalam tabel.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di 33 TPS yang tersebar di 11 kampung Distrik Nioga, maka hasil perolehan suara Partai Hanura di Distrik Nioga adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, ada di dalam tabel. Cukup, Yang Mulia, itu angka-angkanya.

228. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Cukup, Ya?

229. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

230. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kan enak kalau di Mahkamah ini, Bawaslu provinsi bisa satu meja dengan Bawaslu RI. Kalau di sana itu enggak bisa itu, selalu duduknya beda-beda, begitu.

Silakan, yang permohonan berikutnya, 20-01-334/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

231. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

20-01-334/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKB, ya?

232. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Partai Kebangkitan Bangsa.

233. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Yang Mulia, kami akan memberikan keterangan terkait dengan Pemohon Nomor 20-01-334/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

234. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

235. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kami langsung, ya, Yang Mulia.

236. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, dari tadi langsung juga kok.

237. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Mimika dan Tolikara, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Mimika Baru terhadap proses rekapitulasi hasil perolehan suara terhadap Pemilihan DPR Distrik Mimika Baru, tertanggal 20 April sampai dengan 8 Mei 2019, perolehan suara PKB adalah sebagai berikut. Di tabel, Yang Mulia, sangat banyak, dianggap dibacakan.

238. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

239. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada rekapitulasi pel ... perolehan suara tingkat Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 9 Mei 2019, hasil DB-1 ke ... KPU kabupaten yang diberikan kepada Bawaslu Mimika, hasil perolehan suara sama dengan DA-1 DPR yang telah disampaikan PPD Mimika Baru.

Bahwa berdasarkan hasil perasa ... pengawasan panwaslu ... panwaslu di 6 distrik Kabupaten Tolikara yang dilaporkan oleh Pemohon atas nama Amir Mahmud Madubun, S.H., M.H., terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai PKB di Distrik Airgaram, Distrik Kembu, Distrik Kanggime, Distrik Bogonuk, Distrik Goyage, Distrik Geya, yang mendapatkan suara hanya 3 distrik. Diantaranya, ya, ada dalam tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

240. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

241. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara anggota DPRD Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Jayapura Utara terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada T ... TPS 32, Kelurahan Gurabesi dikarena ... dikarenakan perbedaan salinan C-1 milik saksi peserta pemilu dengan C-1 hologram. Maka dengan alasan tersebut, saksi peserta pemilu dan Panwas Distrik Jayapura Utara sepakat mengacu pada C-1 Plano dan hasil C-1 Plano sama dengan C-1 hologram, akan tetapi ditemukan coretan dan perubahan pada jumlah pencoretan suara tanpa diparaf dari KPPS dan saksi sah di TPS. Dengan alasan adanya perbedaan tersebut, saksi meminta penghitungan suara ulang dan Panwas Distrik Jayapura Utara, Merekomendasikan secara lisan kepada PPD Jayapura Utara untuk membuka kotak suara DPD Kota Jayapura pada TPS 32, Kelurahan Gurabesi. Namun, PPD Jayapura Utara menolak untuk melakukan pembukaan kotak suara dengan alasan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 22 tidak diatur mengenai pembukaan kotak suara.

242. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu sampai akhir dilaksanakan tidak? Tidak, ya?

243. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Tidak.

244. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

245. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, ini ter ... yang selanjutnya, terkait dengan rekomendasi kami tidak perlu bacakan, Yang Mulia.

246. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, biar kami yang baca nanti.

247. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap, Yang Mulia. Ya, itu saja, Yang Mulia, yang diterangkan.

248. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Satu lagi, Perkara 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

249. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Keterangan Bawaslu terkait dengan Permohonan PHPU Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

250. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

251. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Ini angka-angkanya agak banyak, Yang Mulia. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa tidak adanya proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik, khususnya Kampung Kebun Siri, Rintis Timika Indah, Sampan Dingo ... Dingo Narama, Pasar Sentral, dan desa lainnya yang pada intinya terfokus pada Distrik Mimika Baru.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Distrik Mimika Baru yang diserahkan pada tanggal 20 April sampai dengan 9 Mei terhadap pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat distrik, yang mana dari hasil rekapitulasi tersebut, PPD Distrik Mimika Baru memberikan salinan DA-1 DPRD kabupaten/kota Dapil II kepada pengawas pemilu.

Bahwa terhadap proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Mimika Baru, Bawaslu Kabupaten Mimika telah melaksanakan supervisi terkait pelaksanaan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilu di Distrik Mimika Baru yang dilaksanakan pada tanggal 23 April sampai dengan 28 April, yang pada intinya adalah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota di Distrik Mimika Baru telah dilaksanakan.

Terhadap dalil Pemohon hanya menyebutkan bahwa terhadap per ... rekapitulasi penghitungan suara di semua wilayah Papua direkomendasikan untuk dilakukan PSU termasuk Wilayah Kabupaten Jayawijaya pada tingkat pro ... tingkat Provinsi Papua sebagaimana surat Bawaslu tertanggal 14 Mei, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan rekomendasi, ya, 098 dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

253. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Dan juga isinya kami anggap dibacakan juga karena sudah dilampirkan juga sebagai bukti.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon memiliki Bukti Dapil Jayawijaya II sebesar 8.692 suara, namun perhitungan di tingkat PPD suara Pemohon dikurangi.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal sebagai berikut. Bahwa hasil perolehan Partai Garuda pada Dapil I, Kabupaten Jayawijaya, ya, sebagaimana tertuang dalam tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan su ... Surat Bawaslu tertanggal 14 Mei, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi 097 dan seterusnya, tertanggal 14 Mei yang pada pokoknya mengeluarkan perintah dilakukan PSU. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan (...)

254. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini PSU-nya apa, ini? Pemungutan suara ulang atau pemungutan ... penghitungan suara ulang?

255. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Penghitungan.

256. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pastikan dulu!

257. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kami renvoi, Yang Mulia, penghitungan.

258. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Penghitungan suara ulang, ya?

259. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Penghitungan. Siap.

260. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan pemungutan suara ulang?

261. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Penghitungan. Ini salah ketik.

262. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, lanjutkan! Jadi Rekomendasi 097 itu PSU dalam pema ...
pemaknaan 'penghitungan suara ulang', ya?

263. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Penghitungan. Siap.

264. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus!

265. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Bawaslu Provinsi Papua tidak pernah merekomendasikan

untuk dilakukan PSU terhadap KPU Kabupaten Jayawijaya dengan Nomor 097 ... itu tadi jawabannya.

266. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

267. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya untuk pelaksanaan Pemilu Kabupaten Jayawijaya hanyalah untuk calon DPRD Kabupaten Jayawijaya dengan sistem noken. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, pemilu dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya dengan 2 sistem, sistem nasional dilaksanakan di Distrik Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Kelurahan Sinakma, dan Kelurahan Sinapuk. Sistem noken bo ... boleh dilaksanakan selain 3 kelurahan Distrik Wamena. Keterangan Bukti DB-1 milik Pemohon juga menjelaskan suara milik Pemohon sebesar 3.590 suara.

Bahwa keterangan Undangan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 100 dan seterusnya perihal Rapat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Jayawijaya tertanggal 11 Mei dan seetrusnya, kami enggak perlu bacakan, Yang Mulia, karena itu menyangkut dengan surat-surat.

Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil pengawasam Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Bersama jajaran pengawas distrik PPL, pengawas TPS, maka hasil perolehan suara Partai Garuda sebagai berikut, dianggap dibacakan. Ada di dalam tabel, Yang Mulia.

268. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

269. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian juga bahwa berdasarkan hasil pengawasan ... pengawas Distrik Wame, Kabupaten Jayawijaya ... Jayawijaya pada Pleno Distrik Wame, perolehan suara ada di dalam tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

270. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

271. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian juga keterangan bahwa Pemohon juga memiliki bukti di Dapil III sebesar 3.659, ya. Kami juga jelaskan di tabel, Yang Mulia.

272. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

273. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Kemudian untuk di distrik ... ya, kami langsung ke Dapil Asmat. Bahwa berdasarkan pengawasan pem ... Panwaslu Distrik Agats terhadap penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 03 di Kampung Bismam sesuai dengan Form C-1 DPRD kabupaten/kota adalah sebagai berikut, da ... dalam tabel ... ada dalam tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 6 me ... 6 Mei 2019, Distrik Agats, sesuai dengan DA-1 kabupaten adalah sebagai berikut. Ada dalam tabel, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan se ... data DB-1 yang diserahkan oleh KPU kepada Bawaslu Asmat setelah penetapan tanggal 12 Mei, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut. Ada di dalam tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

274. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

275. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa telah ditemukan kejadian yang dianggap sebagai kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif di Kabupaten Yahukimo bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bawaslu Kabupaten Yahukimo melakukan pengawasan pleno rekapitulasi tingkat provinsi, yang mana Bawaslu provinsi mengeluarkan Rekomendasi 085, dianggap dibacakan, dan isinya juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo melaporkan hasil pengawas ... pengawasan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik Anggruk dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 yang dihadiri oleh saksi parpol dan masyarakat. Adapun perolehan hasil pemo ... hasil Pemohon dari Partai Gerindra adalah sebagai berikut. Ada dalam tabel, dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon bahwa terjadi selisih suara antara DPT sebanyak 599 ... 59.993 suara dan yang di DA-1 sebesar ... sebanyak 58.666, suara tidak sah=0, sehingga ada selisih=1 ... 1.327 suara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan pengawasan terhadap salinan Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Distrik DA-1 KW ... DA-1, dimana jumlah DPT Distrik Nabire yang dimuat dalam salinan DAA-1 berjumlah 59.993 suara, dan surat suara yang diterima ditambah 2% berjumlah 61.185, jumlah suara ... suara yang tidak digunakan ... tidak terpakai ... termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 2.519 suara ... surat suara, dan jumlah surat suara yang terpakai=58.666, sehingga tidak terdapat selisih suara.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat=1.084 suara, sehingga suara keseluruhan Partai Demokrat=3.130 suara. Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire melalui Panwas Distrik Nabire, pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 7 Mei di Gedung Gasgose, Jalan Merdeka, Nabire, yang dihadiri oleh saksi parpol dan Panwas Distrik Nabire, dimana rekapitulasi tersebut dibacakan berdasarkan jumlah suara per partai politik.

Bahwa dari hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire, perolehan hasil dari DPRD Dapil II untuk Partai Demokrat adalah sebagai berikut. Ada di dalam tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

276. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

277. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa dalil yang menyebutkan Pemohon berjumlah ... memperoleh suara di suara ... memperoleh suara di Distrik Bruwa sebanyak 4.556 suara. Namun pada DB-1 DPRD kabupaten, Pemohon mengalami pengurangan suara hingga 8 suara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan bahwa pada saat laporan hasil pengawasan Panwas Distrik Bruwa, rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019. Bahwa dalam rekapitulasi perolehan tersebut dilakukan berdasarkan C-1 dari masing-masing TPS untuk selanjutnya direkap ke dalam DA-1, disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya dengan rincian sebagai berikut. Ada dalam tabel, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan ... pelaksanaan rekapitulasi untuk Distrik Bruwa di tingkat Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan pada tanggal 7 Mei, di Aula Niriwok ... Nirimok Tiom.

Berdasarkan dalil ... berdasarkan dalil Pemohon yang menyebutkan adanya Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Distrik Bruwa, Kabupaten Lanny Jaya yang menyatakan Pemohon memperoleh suara sebanyak 4.556. Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa terhadap jaj ... jajaran pengawas pemilu tingkat distrik dalam penyebutannya adalah pengawas pemilihan distrik, bukan Badan Pengawas Pemilu distrik. Bahwa surat ... surat keputusan yang dimaksud oleh Pemohon tidak diuraikan secara rinci dan tanggal surat tersebut dikeluarkan. Bahwa Panwas Distrik Bruwa hanya menyampaikan surat penerusan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya.

Demikian, Yang Mulia.

278. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Cukup, ya?

279. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

280. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Berarti sudah selesai, ya? Termohon sudah menyampaikan ban ... apa ... keterangan apa ... jawaban, Pihak Terkait pun sudah, Bawaslu sudah. Sekarang kita masuk kepada fase pengesahan alat bukti. Silakan, saya kembalikan pada Ketua Panel.

281. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Prof. Karena kita tidak didasarkan kerasnya suara, jadi kita pelan-pelan saja, ya. Tadi, kalau mau bersaing ada 2 itu, Bapak Kuasa Terkait KP ... PDIP dengan Pak Amandus Situmorang, ya, dari Bawaslu. Kalau ... kalau konteks, beliau berdua yang menang, konteks suara.

Baik, untuk pengesahan alat bukti, Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Hati Nurani Rakyat. Bukti yang diserahkan adalah ... baik. Untuk Partai Hati Nurani Rakyat, ya, ada pergantian alat bukti, ya, yang dimasukkan, ya? Perbaiki, ya?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Betul ... betul, Majelis.

283. KETUA: ASWANTO

Baik, sehingga bukti yang masuk sekarang adalah P-1 sampai dengan P-55?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Betul, Yang Mulia.

285. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Betul, Yang Mulia.

287. KETUA: ASWANTO

Ada ... ada catatan. Nanti berhubungan dengan Kepaniteraan, ya?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Baik, Yang Mulia.

289. KETUA: ASWANTO

Ada yang sudah masuk di daftar alat bukti, tetapi kemudian fisiknya belum (...)

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Baik, Yang Mulia.

291. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada beberapa yang bermasalah, seperti P-33, P-34 P-3 ... P-47, ya. Semua yang bermasalah nanti berhubungan dengan bagian Kepaniteraan.

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Baik, Yang Mulia.

293. KETUA: ASWANTO

Yang kita sahkan yang dianggap sudah tidak ada masalah, ya.

KETUK PALU 1X

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Izin, Yang Mulia, masih ada 1 tambahan lagi alat bukti (...)

295. KETUA: ASWANTO

Nanti dimasukkan saja lagi.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

297. KETUA: ASWANTO

Oh, ini bukti tambahan, ya?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Ya.

299. KETUA: ASWANTO

Sudah masuk tadi, ya?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SRI HARDIMAS WIDAJANTO

Belum, Yang Mulia. Kami disarankan untuk dimasukkan dalam persidangan.

301. KETUA: ASWANTO

Papua III, ya? Papua III sudah kita terima ini?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Ya, Yang Mulia. Ada tambahan.

303. KETUA: ASWANTO

Tambahannya P-9 sampai P-24? Betul, ya? Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon untuk Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Bukti yang dimasukkan T-001-Papua-Hanura-42-13-33 sampai dengan T-009-Papua-Hanura-42-13-33 dan T-011-Papua-Hanura-P-42-13-33, kemudian T-012-Papua-Hanura-P-42-13-33. Betul, ya?

304. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BERNA SUDJANA ERMAYA

Betul, Yang Mulia.

305. KETUA: ASWANTO

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Bawaslu ... kemudian Bawaslu untuk Provinsi Papua, PK-34.1 sampai dengan PK-34.43, ya? Ada catatan untuk PK-34.25, PK-34.26, PK-34.28, PK-34.29, PK-34.30, dan PK-34.31, PK-34.33 sampai dengan P 4 ... PK-34.43 itu belum menyerahkan fisiknya, ya? Di daftar alat bukti sudah ada, tapi bukti fisik belum diserahkan, ya?

306. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Ya, Yang Mulia.

307. KETUA: ASWANTO

Kemudian untuk kota. Itu tadi untuk provinsi. Kemudian, untuk Kota Jayapura yang dimasukkan baru PK-34.21-7 dan PK-34.21.9 betul, ya?

308. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

309. KETUA: ASWANTO

Baik, kemudian untuk Kabupaten Keerom, PK.34.8-01 sampai dengan PK.34.8.08-34, ya, ada catatan yang ... menjadi catatan. Nanti disinkronkan kembali ke bagian Kepaniteraan, ya?

310. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Baik, Yang Mulia.

311. KETUA: ASWANTO

Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini caleg PDIP, ya, Dapil Papua III atas nama Mathea Mamoyao itu tidak datang, ya? Tidak perlu kita sahkan dulu. Yang untuk Bawaslu, kecuali yang masih ada catatan, kita tidak sahkan.

KETUK PALU 1X

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-4-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN

Mohon izin, Yang Mulia, dari Pemohon Perkara 170-4-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

313. KETUA: ASWANTO

Ya.

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-4-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN

Ada tambahan bukti dan perbaikan bukti sesuai dengan catatan dari Kepaniteraan, Yang Mulia, mohon maaf.

315. KETUA: ASWANTO

Sudah dimasukkan?

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-4-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN

Kami tadi pukul 09.00 WIB sudah ke bawah, tapi karena sudah akan memulai persidangan, minta di dalam persidangan, Yang Mulia.

317. KETUA: ASWANTO

Untuk Perkara 170-4-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-4-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

319. KETUA: ASWANTO

Diambil fisiknya dulu, kita belum bisa sahkan karena harus kita verifikasi dulu, ya.

Baik, untuk Perkara 170-4-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar.

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Izin, Yang Mulia.

321. KETUA: ASWANTO

Sebentar ... sebentar, Bu!

Baik untuk Pemohon P ... 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. Ada tambahan yang sudah diserahkan untuk Dapil Jayapura I, P.4-7 sampai dengan P.4-11, ya? Ada beberapa catatan, nanti berhubungan dengan bagian Kepaniteraan, ya.

Kita sahkan yang tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Jayapura II, P.7-1 sampai dengan P.7-31, ya. Ada beberapa catatan untuk P.7.13, di dalam daftar bukti tertulis Formulir C-1 TPS 10 Desa Kelurahan Tolikara, namun di dalam fisiknya berbeda, ya. Itu nanti dicatat.

Kemudian P.7-6 antara bukti fisik dengan daftar alat bukti belum sinkron, nanti disinkronkan, ya.

Kemudian untuk Lanny Jaya III, yaitu P.8-1 sampai dengan P.8-6 itu sudah lengkap kita sahan, ya. Ini untuk Pemohon.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon, bukti yang dimasukkan adalah T-001-Papua-Golkar-170-04-33. Kemudian ... baik, ada renvoi, ya. Ada bukti yang ditarik, ya. Kita sudah tidak sampaikan yang ditarik.

Kemudian T-003-Papua-A5-Papua-Golkar-170-04-33, ya, ada renvoi juga di situ, ya. Nah, semua yang tidak bermasalah ... yang masih bermasalah. Kemudian, T-005-Papua IV-Papua-Golkar-170-04-33. Kemudian T-006 Kepulauan Yapen II-Golkar-170-04-33. T-007-Lanny Jaya I-Golkar-170-04-33. Kemudian T-008-Kota Jayapura I-Golkar-170-04-33, T-009-Kota Jayapura I-Golkar-170-04-33, T-010-Kota Jayapura II-Golkar-170-04-33, T-011-Dogiyai I-Golkar-170-04-33, betul, ya? Untuk Termohon, ya? Kemudian ada alat bukti yang diserahkan di dalam persidangan, ya? Ini, ya? Ini masih belum lengkap, masih 1 rangkap, ya? baru 1 rangkap, nanti dilengkapi. Kita sahan yang sudah lengkap dahulu, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Bawaslu dalam Perkara Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bukti yang diserahkan adalah untuk Provinsi Papua, yaitu PK-34-1 sampai dengan PK-34.23. Kemudian untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, PK-34.3-1 sampai dengan PK-34.-... .3-3. Lalu ada catatan untuk PK-34 ter ... PK-34.3-1 DA-1 DPRD Kabupaten Distrik Anotarei, ya, tertulis PK-3.3.23, ya, nanti disinkronkan, ya? Kemudian ada beberapa catatan-catatan, nanti dilengkapi, ya? Ada beberapa catatan yang belum lengkap, misalnya ada beberapa yang aslinya belum dileges, ya? Nanti disinkronkan dengan ... atau dilengkapi di bagian Kepaniteraan. Kita sahan yang sudah tidak bermasalah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait ini sengketa internal, ya? Golkar. Alat bukti yang diserahkan adalah Pihak Terkait Jayapura ... untuk Jayapura II itu PT.PG1 sampai dengan PT.PG3. Kemudian untuk DPR Dapil Papua PT.41 sampai dengan ... coba ... oh, jadi untuk DPR Dapil Papua hanya 1, yaitu PT-1 karena PT-2 sudah dicoret, ya? Kita disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Partai Nasdem, alat bukti yang diserahkan adalah PT-1 Nasdem dan ... PT-1 aja, ya? PT-1 Nasdem, ya? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait PDIP ini alat bukti perbaikan, ya? DPRD Provinsi Papua Dapil VI, yaitu PT-1, DPRD Kabupaten Dogiya, Dapil I, yaitu PT-1, DPR Kota Jayapura Dapil I, yaitu PT-1. Betul, ya?

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Masih ada tambahan alat bukti lagi, Yang Mulia.

323. KETUA: ASWANTO

Sudah diserahkan?

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Tadi belum sempat karena suruh bawa (...)

325. KETUA: ASWANTO

Ya nanti, nanti diserahkan, ya?

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Terima kasih, Yang Mulia.

327. KETUA: ASWANTO

Setelah sidang ini.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini ada ... Pemohon juga ada bukti, ya? Bukti tambahan ... bukti tambahan untuk Dapil Jayapura II, yaitu P-10, ya? Pernyataan ... berupa surat pernyataan Caleg Garuda. Betu, ya, untuk Pemohon, ya? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon bukti yang diserahkan adalah untuk Kota Jayapura II, yaitu T-001-Jayapura II-PKB-20-01-33 sampai T-04 ... 004-Jayapura II-PKB-20-01-33. Kemudian ada catatan untuk T-003-Jayapura II-PKB-20-01-33, yaitu fisiknya belum diserahkan. Kemudian untuk Papua itu bukti fisik belum diserahkan, ya? Kita sahkan yang sudah diserahkan dan yang sudah tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Bawaslu untuk Provinsi Papua, yaitu PK.41 sampai dengan PK.34.4. Nah, ini ada catatan untuk PK.34.25, PK.34.29, PK.34.31, PK.34.33, dan PK-34.33 ... PK.34.44, ini juga belum ada bukti fisik, ya.

Kemudian untuk Kabupaten Mimika, yaitu PK.34.42 ... 24-1 sampai dengan PK-34.24-2, sudah lengkap.

Kemudian untuk Kabupaten Tolikara, yaitu PK.34.27-1 sampai dengan PK.34.27-3, ini juga belum lengkap. PK.34.27.4 sampai dengan PK.34.27.6, itu belum masuk. Kita ... belum masuk fisiknya, ya, dan ada beberapa yang belum dileges, nanti berhubungan dengan Pihak Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ini Pemohon memasukkan bukti tambahan, yaitu P-01 sampai dengan P-34. Ada beberapa catatan, nanti catatan-catatan bisa di lihat langsung ke bagian Kepaniteraan. Yang sudah tidak ada catatan, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Termohon Perkara 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bukti yang diserahkan adalah untuk Nabire II, yaitu T-001-Nabire II-Garuda-243-06-33 sampai dengan T-004-Nabire II-Garuda-243-06-33. Betul, ya? Ada banyak catatan-catatan, nanti semua

yang masih ada catatannya kita belum sahkan. Tapi, yang sudah tidak ada catatannya, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Bawaslu alat bukti yang diserahkan adalah untuk Provinsi Papua, yaitu PK-34.1 sampai dengan PK-34.24. Untuk Kabupaten Jayawijaya, yaitu PK-34.23-1 sampai dengan PK-34.23.5. Untuk kabupaten Mimika, yaitu PK-32[Sic!].24-1 sampai dengan PK-34.24-2. Kabupaten Yahukimo, yaitu PK-34.26-1 sampai dengan PK-34.26.2. Kabupaten Asmat, yaitu PK-34.29-1 sampai dengan PK-34.29-4. Kabupaten Lanny Jaya, yaitu PK-34.15-1 sampai dengan PK-34.15-2, ada catatan belum di ... beberapa yang asli belum dileges. Kemudian alat bukti untuk Provinsi Papua, yaitu PK-34- ... PK-34.1 sampai dengan PK-34.24 itu baru 1 rangkap, ya, baru diserahkan 1 rangkap. Nanti dilengkapi! Kemudian, alat bukti untuk Kabupaten Nabire, yaitu PK-4[Sic!].2-1 ini sudah dicoret di alat bukti, ya? Betul, ya? Baik, kita sahkan yang tidak bermasalah.

KETUK PALU 1X

Oh, ya. Ini untuk tambahan baru dari Pemohon, ya, Partai Golkar, ya. Ini sudah diverifikasi, P-02, P-09, P.43, dan P-44, itu tambahan alat bukti untuk Elion Numberi.

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-4-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

329. KETUA: ASWANTO

Betul, ya. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Masih ada yang belum disahkan buktinya, ya?

330. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Untuk Perkara yang Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang tadi, Mulia, sampaikan belum ada ... baru dibuka ... dibuat 1 rangkap, sebetulnya sudah kami siapkan, Yang Mulia, di luar.

Hanya saja waktu ketika akan kami bawa masuk, tidak diperkenankan oleh (...)

331. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti segera diserahkan sesudah sidang ini, Pak.

332. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Di bawah saja, Yang Mulia?

333. KETUA: ASWANTO

Ya.

334. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Di sini atau di bawah, Yang Mulia, di Kepaniteraan?

335. KETUA: ASWANTO

Aslinya sudah diserahkan di sini, ya? Sudah diserahkan?

336. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Sudah, Yang Mulia.

337. KETUA: ASWANTO

Nanti di ... diserahkan di bawah saja.

338. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RUDJITO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Pak, yang kami juga diserahkan di sini atau di bawah?

340. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar! Ini kita selesaikan dulu.

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Oh, ya.

342. KETUA: ASWANTO

Ya, jelas, ya, Pak? Baik.
Ibu, silahkan, Ibu!

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Terima kasih, Pak. Yang tadi alat tambahan itu, Pak, itu kami serahkan di sini apa (...)

344. KETUA: ASWANTO

Alat apa itu? Alat KB?

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Penambahan alat bukti maksud saya. Apakah kita (...)

346. KETUA: ASWANTO

Oke. Ini sudah siang ... siang, jadi ... sudah siang ... siang jadi (...)

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Jadi mumet, ya, Pak.

348. KETUA: ASWANTO

He eh. Silakan!

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Terima kasih, Pak ... Yang Mulia.

350. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti diserahkan, ya!

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Diserahkan di sini atau di bawah, Pak?

352. KETUA: ASWANTO

Sudah ada barangnya di sini?

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Ada, kami bawa.

354. KETUA: ASWANTO

Serahkan, tetapi kita harus verifikasi dahulu.

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Siap, Pak.

356. KETUA: ASWANTO

Diambil saja, bawa ... Petugas bawa (...)

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YULIWATI

Terima kasih banyak, Pak Hakim Mulia.

358. KETUA: ASWANTO

Baik, Petugas! Ya, ini Pengacaranya harus ini karena kelihatannya ada Prinsipal di sampingnya, ya. Diambil, Pak, diambil Petugas!

Kemudian untuk penyampaian penundaan sidang, untuk semua perkara ini, dan semua Pihak, sidangnya kita tunda sampai dengan waktu yang nanti ditentukan dalam panggilan. Jadi, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tinggal menunggu saja panggilan resmi dari Mahkamah untuk hari sidang dan agendanya, ya. Tentu agendanya, Ibu, Bapak sudah tahu, nanti agendanya kita adalah pembuktian, pembuktian untuk Pemohon, untuk Termohon, untuk Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Ada beberapa catatan. Pertama, banyak yang nanya-nanya, berapa jumlah saksi, nanti jumlah saksi ditentukan dalam undangan. Nanti kalau sudah menerima panggilan sidang, pada panggilan sidang itu akan ditentukan berapa jumlah saksi yang Saudara bisa bawa, termasuk ahli.

Kemudian, daftar saksi dan identitas saksi untuk dipersiapkan. Kemudian, daftar ahli juga harus ada CV dan keterangan tertulisnya. Nah, daftar saksi, serta ahli, termasuk CV dan keterangan ahli, itu diajukan paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan, betul, ya? Sudah dengar, ya? Jelas?

Baik, ndak ada lagi masalah kan? Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.45 WIB

Jakarta, 15 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.